



KEPALA DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA BUTUNGAN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUTUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 13. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
 14. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2020 Nomor 6);
 15. Peraturan Desa Butungan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Butungan Tahun 2020 Nomor);

16. Peraturan Desa Butungan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d .2026 (Lembaran Desa Butungan Tahun 2020 Nomor 01);
17. Peraturan Desa Butungan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Butungan Tahun 2020 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Butungan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Butungan Tahun 2021 Nomor 06);
19. Peraturan Kepala Desa Butungan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Butungan Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMABANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap Bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerimabantuanProgramKeluargaHarapan(PKH),ProgramSembako/BantuanPanganNon Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan Terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yangberlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa Butungan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu selama 12 (dua belas) Bulan yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Butungan

Ditetapkan di : Butungan
Pada tanggal : 02 Januari 2022

KEPALA DESA,

ttd

KARTONO

Diundangkan di Butungan
Pada tanggal : 02 Januari 2022
PIL. SEKRETARIS DESA BUTUNGAN

SUNARI



PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama KK	No KK	N I K	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS			
					Jumlah														PKH	BPNT	KP	BLTKM	LAIN	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sak Kron	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	bb
1	DENTA WAHYUDI	3524200601170001	3524121303880001	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
2	AGUS MARSONO	3524202408110001	3524202208720001	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
3	KARJATI	3524203008103914	3524200101630009	RT 002 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
4	MIGIARTI	3524201507200003	6401016606840001	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
5	LILIK MAHMUDAH	3524203008103883	3524205503600001	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
6	ENDANG RETNO R. U.	3524201107180001	3578024810670001	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		-	V
7	KEMISIH	3524203008103908	3524204101360012	RT 001 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
8	MEGA MELLYANA AYU FRESTYAWAN	3524200202210003	3524207105990003	RT 001 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
9	ROHMANUL	3524203008103946	3524202503670001	RT 001 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
10	ANISAH	3524203008104086	3524204506710002	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
11	BENNY KARDYAWAN	3524203008104230	3524202306830003	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
12	SUMARLIK	3524203008104072	3524204807680001	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
13	JASEMI	3524203008103988	3524206408700001	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
14	WJ. ASTUTI	3524201802200001	3525096512750003	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
15	EVA ZUNITA	3524201105160006	3524205108880003	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
16	SITI NUR IMAMIAH	3524201009200001	3524136308830004	RT 002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-		V	-
17	HABIB BAHRUL ULUM	3524203008103916	3524202403910003	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-		V	-
18	SUMARDI	3524203008103936	3524200201570001	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-		V	-
19	GARIWATI	3524201012210003	3522266009780003	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-		V	-
20	CITRANING TYAS M.	3524202904200001	3524205801950001	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-		V	-
21	TATIK SETIYOWATI	3524202004170003	3525165901800001	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-		V	-

22	SUMARTIN	3524202105140005	3524204303710002	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
23	TASMIAH	352420300810414240	3524204101460018	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
24	RIATI	3524203008104112	3524204101580052	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
25	ROF'IAH	3524201212170004	3524204311900001	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
26	JUMAIN	3524203008104037	3524200501650004	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
27	MINARTI	3524202112170008	3524204505670002	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
28	MUHERI PURNOMO	3524203008104190	3524201203790001	RT 002 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
29	RIFA REYSBANATI R.	3524203008104172	3524205301990001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
30	RUPIAH	3524203008104127	3524204301500003	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
31	RINA SULFIANI	3524201802190005	3524206811960001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
32	SURIYATI	3524203008104229	3524206110860001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
33	SUFIYAR	3524201401130001	3525030204780001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
34	PITONO	3524203008104236	3524202801720002	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
35	SUKRIYAH	3524203008104042	3524206209780001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
36	SUGENG AGUS C.	3524202702130001	3578040510790006	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
37	MARIATUL FITRI	3524200706170001	3524204106900001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
38	LILIS	3524203008104128	3524200101450024	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
39	SUMIATUN	3524200312130001	3524204101590011	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
40	HERI PURNOMO	3524202110190003	3524203006880004	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
41	SULISTYOWATI	3524203008104216	3524204710800002	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
42	ANI RAHMAWATI	3524200606170001	6404055208810002	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
43	SULIYAN	3524203008103982	3524202706660001	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	√	√	-
44	SAIFUL BAHRI	3524203008103871	3524200605950001	RT 001 RW 001 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	√	√	-
45	ABDUL HASAN	3524201307110001	3524200607830003	RT 001 RW 001 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	√	√	-
46	SURADI	3524203008104002	3524201201500001	RT 002 RW 001 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	√	√	-
47	KHUDORI	3524201211180003	3524200207870001	RT 002 RW 001 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	√	√	-
48	ERIK BUDIYANTO	3524201209180002	3524201505860003	RT 002 RW 001 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	√	√	-

49	PAUJAN	3524203008103847	3524200101620011	RT 001 RW 002 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	v	v	-
50	NGATRADJI	3524203008103836	3524200101650012	RT 001 RW 002 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	v	v	-
51	NGANTI	3524201508170002	3524204212740001	RT 001 RW 002 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	v	v	-
52	SUNARTO	3174052705740008	3524204501390001	RT 001 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
53	KARTIYEM	3524203008104176	3524204101470022	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
54	NGATASRI	3524203008104136	3524205604690001	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
55	TONA	3524203008104160	3524204101440013	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
56	SUMARNI	3524203008104110	3524204406550002	RT 001 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
57	MURTIAH	3524203008104095	3524206009590002	RT 002 RW 002 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
58	SUNTIANAH	3524203008103913	3524204101620010	RT 002 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
59	SAMIANI	3524203008103937	3524204101390012	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
60	SUKARNI	3524203008103927	3524204101510007	RT 001 RW 001 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
61	SUPARMI	3524200801210004	3524184905550002	RT 002 RW 002 DUSUN KEPOH																-	-	-	-	-	v	v	-
62	MUNJAROTIN	3524200908210002	3524205903700001	RT 002 RW 001 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
63	SUWARNI	3524203008104063	3524206404470001	RT002 RW 002 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
64	SENIPAH	3524201001190002	3524204912740001	RT 02 RW 02 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
65	RIANTO	3524203008104050	3524201302660002	RT 01 RW 01 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
66	MUNTAMAN	3524202804120001	3524200707510001	RT 02 RW 01 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
67	DWI MIA FITRIA NINGSIH	35242011011180005	3524207005960001	RT 01 RW 01 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
68	NGARMIATI	35242030081003909	3524205302750001	RT 01 RW 01 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
69	RUMIYATI	3524203008103961	3524204705740001	RT 01 RW 02 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
70	SATIMAN	3524203008103949	3524201603570001	RT 01 RW 02 DUSUN NGIPRAK																-	-	-	-	-	v	v	-
71	MUNTIYANI	3524203008104025	3524204101640045	RT 01 RW 01 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
72	BUDI UTOMO	3524203008104221	3524203005840002	RT 01 RW 02 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
73	DEWI SRI	3524203008104121	3524205706700001	RT 01 RW 01 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
74	NINIK SRIWAHYUNI	3524202006140001	3524204012890002	RT 02 RW 01 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-
75	MINATI	3524202602200003	3524205402710001	RT 02 RW 01 DUSUN BUTUNGAN																-	-	-	-	-	v	v	-

